

The Practice of Renting iPhones as Pawned Objects: An Islamic Law and Civil Code Perspective

¹Shahnaz Tanzilla

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

shahnaztanzilla6@gmail.com

Muhammad Firdaus

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

mfirdaus@iainlangsa.ac.id

Zainal Muttaqin

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

zainalmuttaqinlcmhi@iainlangsa.ac.id

Muhammad Riza Muarrif

Ankara University, Ankara, Turki

Mrmuarrif@ankara.edu.tr

Salman

Omdurman University, Khartoun, Sudan

salman.atjeh@gmail.com

Abstract

The practice of renting iPhones with the status of collateral in Langsa City reveals a gap between the ideal legal framework and reality. In the context of civil law, a pledge requires the collateral to remain under the control of the creditor until the debt is settled, but in this practice, the collateral is rented out to a third party, which risks causing damage or loss. The research method used is a qualitative approach with normative analysis of Islamic law and the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), along with interviews with relevant parties. The research findings show that renting out collateral does not align with the principles of pledge law, both from the perspective of Islamic law and KUHPerdata, and poses a risk to the pledgor, as it violates the provisions regarding the control of the property and legal certainty that must be maintained in the pledge agreement.

Keyword: Lease, Pawn, iPhone, Civil Code

Abstrak

Praktik sewa-menyewa iPhone dengan status objek gadai di Kota Langsa, menunjukkan kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas. Dalam

¹ Corresponding Author

Konteks hukum perdata, gadai mengharuskan barang berada dalam penguasaan kreditur hingga utang dilunasi, namun dalam praktik ini, objek gadai disewakan kepada pihak ketiga, yang berisiko menimbulkan kerusakan atau kehilangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa-menyewa objek gadai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum gadai baik dalam perspektif hukum Islam maupun KUHPerdata dan berisiko merugikan pihak yang menggadaikan, karena melanggar ketentuan mengenai penguasaan barang dan kepastian hukum yang harus dijaga dalam akad gadai.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, Gadai, iPhone, KUHPerdata

Pendahuluan

Sewa-menyewa dan gadai merupakan dua jenis perjanjian yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diatur dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum Islam, gadai disebut sebagai *rahn*, yang mengatur agar barang yang digadaikan tetap berada dalam kendali pihak yang menerima gadai (*rahn*) hingga utang dilunasi. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik barang dan memastikan bahwa barang tersebut tidak dapat dipindahkan atau disewakan tanpa izin dari pemiliknya. Sewa-menyewa dan gadai adalah dua jenis perjanjian yang diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).² Sewa-menyewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata, adalah perjanjian di mana salah satu pihak, yaitu pihak yang menyewakan, memberikan hak untuk menggunakan suatu barang kepada pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran sebagai imbalannya.³

Sementara itu, gadai, yang diatur dalam Pasal 1150-1161 KUHPerdata, adalah perjanjian jaminan utang yang menyatakan bahwa seorang debitur menyerahkan barang bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utangnya. Kedua perjanjian ini pada dasarnya memiliki karakteristik dan tujuan hukum yang berbeda, namun dalam praktiknya dapat tumpang tindih dalam beberapa kasus, terutama ketika suatu objek yang dijadikan barang gadai juga disewakan.⁴ Fenomena yang menarik muncul di Kota Langsa, di mana iPhone menjadi objek yang sering disewakan sekaligus digadaikan. Praktik ini memunculkan pertanyaan penting tentang keabsahan objek gadai yang disewakan

² Safira Natasha and Darmawan Darmawan, "Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Digadaikan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan* 3, no. 3 (August 22, 2019): 551–63.

³ Ferika Nurfransiska and Auliya Gaffar Rahman, "Konsekuensi Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa," *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 1, no. 1 (June 30, 2022): 25–28.

⁴ Dermina Dalimunthe, "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 50–66, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v4i1.1497>.

dalam transaksi utang-piutang. Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya KUHPerdata, hal ini berpotensi menyebabkan masalah terkait penguasaan barang dalam perjanjian gadai, yang seharusnya tetap berada dalam kuasa kreditur sampai utang dilunasi. Selain itu, terdapat risiko kerusakan atau kehilangan barang ketika disewakan kepada pihak ketiga yang tidak terikat dalam perjanjian gadai.

Dari perspektif hukum Islam, gadai atau *rahn* juga mengatur dengan ketat penguasaan terhadap objek gadai yang harus tetap berada pada pihak yang menerima gadai (*rahn*). Prinsip ini bertujuan untuk menjaga hak pemilik barang dan memastikan bahwa objek gadai tidak disewakan atau dipindah tangankan tanpa izin dari pihak pemberi gadai. Praktik sewa-menyeua iPhone yang juga digadaikan ini berpotensi melanggar prinsip syariah, mengingat penguasaan atas barang tersebut yang seharusnya tetap berada pada pihak kreditur dan perlindungan hak-hak pemilik barang.⁵ Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana hukum Indonesia, baik yang tercantum dalam KUHPerdata maupun dalam hukum Islam, memandang legalitas praktik sewa-menyeua barang yang sekaligus menjadi objek gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kedua peraturan ini mengatur hak-hak penguasaan atas barang dalam konteks kedua jenis perjanjian yang berbeda tersebut. Hal ini sangat penting untuk memahami implikasi hukum dari praktik yang tumpang tindih antara sewa-menyeua dan gadai.

Dari segi kepastian hukum, perjanjian gadai yang sah mengharuskan barang yang digadaikan tetap berada dalam penguasaan fisik kreditur hingga utang dilunasi. Penyewaan barang gadai kepada pihak ketiga dapat mengganggu penguasaan tersebut, yang pada gilirannya dapat mengurangi jaminan keamanan bagi kreditur. Ketidakpastian hukum yang timbul dari praktik ini dapat merugikan semua pihak yang terlibat, baik kreditur, debitur, maupun penyewa, karena barang gadai yang disewakan tidak lagi berada dalam pengawasan langsung pihak yang berhak atas jaminan tersebut.⁶ Selain aspek hukum, terdapat juga kewajiban moral bagi kreditur untuk menjaga barang yang digadaikan agar tidak mengalami kerusakan atau kehilangan. Jika barang tersebut disewakan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, maka hal ini bisa menimbulkan konflik antara hak kreditur untuk menjaga barang dan hak penyewa untuk menggunakan barang tersebut. Dalam hukum Islam, menjaga barang yang digadaikan merupakan kewajiban moral bagi pihak yang menerima gadai, yang juga mencakup tanggung jawab untuk menghindari kerusakan atau kehilangan.

Praktik sewa-menyeua atas barang gadai juga dapat mempengaruhi nilai barang yang digadaikan. Barang yang sering disewakan, seperti iPhone, cenderung mengalami penurunan nilai lebih cepat dibandingkan barang yang tidak digunakan atau disewakan. Penurunan nilai ini menjadi masalah serius dalam perjanjian gadai, karena dapat mengurangi nilai jaminan yang diberikan kepada kreditur,

⁵ Rasman Saputra and Abd Rahman Harahap, "Pertanggung Jawaban Pegadaian Terhadap Transaksi Tanpa Izin Pemilik Objek Jaminan Perspektif Maslahah Mursalah (Study Kasus Pegadaian Dotri Gadai Medan Denai)," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (August 13, 2024), <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5>.

⁶ Shannon Gabriella Pesik and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Rumah Yang Objek Sewanya Dijaminkan Kepada Bank," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (October 20, 2022): 17207–14, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13038>.

terutama jika debitur gagal melunasi utangnya. Hal ini berpotensi merugikan kepentingan kreditur yang mengandalkan nilai barang sebagai jaminan pembayaran utang. Selain itu, penting untuk mengkaji apakah praktik sewa-menyewa atas objek gadai memenuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum perdata dan hukum Islam, serta peraturan yang berlaku. Dalam KUHPerdata, kedua jenis perjanjian ini diatur secara jelas untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah praktik sewa-menyewa atas barang gadai tanpa persetujuan kreditur melanggar ketentuan yang ada, baik dalam KUHPerdata maupun dalam hukum Islam, dan apakah praktik tersebut sah menurut hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum Indonesia, baik yang tercantum dalam KUHPerdata maupun dalam hukum Islam, mengatur perjanjian sewa-menyewa dan gadai yang melibatkan objek yang sama. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi barang bergerak berharga, seperti iPhone, yang sering dijadikan objek gadai dan sewa-menyewa. Dengan menggali lebih dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata terhadap praktik sewa-menyewa barang gadai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko hukum dan potensi konflik yang muncul akibat tumpang tindihnya kedua jenis perjanjian ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan bagi praktisi hukum, kreditur, debitur, dan penyewa dalam menjalankan transaksi yang melibatkan sewa-menyewa dan gadai dengan cara yang sah dan adil, serta memberikan solusi bagi masalah yang mungkin timbul dalam praktik tersebut.

Tinjauan Pustaka

Studi tentang sewa menyewa dan gadai dalam konteks hukum Islam dan KHUPerdata bukanlah sesuatu yang baru dan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Haerullah, dkk., dalam tulisan mereka yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso,"* telah menggambarkan secara rinci proses transaksi antara Musta'jir dan Mu'ajjir, serta menyimpulkan bahwa akad tersebut sah karena memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam Islam, seperti adanya ijab qabul, harga yang disepakati, dan manfaat yang jelas.⁷ Kesamaan antara tulisan di atas dengan karya peneliti terletak pada pembahasan praktik sewa menyewa (Ijarah) menurut hukum Islam, dengan penekanan pada analisis keabsahan transaksi dan prinsip-prinsip yang berlaku. Perbedaannya, tulisan di atas lebih fokus pada sewa menyewa sawah yang dilakukan secara kontan dan lisan, serta dianalisis hanya dari perspektif hukum Islam, dengan perhatian pada syarat, rukun, dan sahnya akad *iijarah* dalam konteks pertanian. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada sewa menyewa iPhone yang juga berfungsi sebagai

⁷ Haerullah Haerullah, Muhyidin Muhyidin, and Jupriyanto Jupriyanto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 2, accessed December 17, 2024, <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.21>.

jaminan gadai, dengan menggabungkan perspektif hukum Islam dan KUHPerdata untuk menilai legalitas transaksi tersebut.

Anisa Nurfahana dan Eficandra dalam karyanya yang berjudul *"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Di Atas Tanah Gadai,"* dengan sangat jelas mengungkapkan ketidaksesuaian praktik gadai dan penyewaan ruko di sekitar Kampus 1 UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan hukum Islam. Mereka menjelaskan bahwa akad gadai dianggap fasid karena adanya larangan penebusan yang bertentangan dengan prinsip tabarru, sementara penyewaan ruko dianggap riba karena melibatkan pemanfaatan barang yang digadaikan.⁸ Kesamaan karya ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis terhadap praktik sewa menyewa yang melibatkan objek gadai. Adapun perbedaannya, karya di atas lebih fokus pada praktik gadai tanah yang diterapkan dalam bentuk penyewaan ruko, sementara penulis lebih menyoroti objek gadai berupa iPhone dalam konteks sewa-menyewa. Penulis juga menggabungkan perspektif hukum Islam dengan ketentuan dalam KUHPerdata untuk menilai legalitas transaksi tersebut dalam konteks hukum Indonesia.

Arif Rifqi Muslim dan Achmad Busro dalam kajiannya yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat,"* memberikan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa ruko, yang diatur secara rinci dalam KUHPerdata. Kesamaan antara kedua penelitian terletak pada fokus perjanjian sewa-menyewa, khususnya terkait perlindungan hukum dan legalitas perjanjian sewa. Adapun perbedaannya, kajian di atas lebih menekankan pada pelaksanaan perjanjian sewa yang diatur dalam KUHPerdata dan tahapan proses yang dilalui, sementara penelitian ini lebih fokus pada praktik sewa iPhone yang juga berfungsi sebagai objek gadai, dengan analisis yang mencakup perspektif hukum Islam dan KUHPerdata.

Ketiga karya yang dibahas di atas merupakan literatur yang paling dekat dan linear dengan kajian yang penulis lakukan, karena semuanya membahas perjanjian sewa menyewa, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur ini, penelitian yang penulis lakukan masih terbilang unik dan original, terutama dengan mengangkat topik mengenai praktik sewa menyewa iPhone yang juga berfungsi sebagai objek gadai, yang belum banyak dibahas dalam karya-karya sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan perspektif hukum Islam dan KUHPerdata untuk menilai legalitas transaksi tersebut, suatu pendekatan yang memberikan nilai tambah dan kedalaman analisis. Posisi penelitian ini sangat relevan dan inovatif dalam kajian yang ada, karena topik yang diangkat belum banyak dibahas sebelumnya dan mampu mengisi kekosongan dalam literatur terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum sewa menyewa dan jaminan utang, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di bidang tersebut.

⁸ Anisa Nurfahana and Eficandra Eficandra, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Di Atas Tanah Gadai," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 3 (December 31, 2023): 339–49, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11739>.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk menganalisis reaksi dan interaksi masyarakat terhadap penerapan norma hukum dalam praktik sewa-menyewa iPhone di Kota Langsa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama: data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara terstruktur dengan masyarakat Kota Langsa yang menggunakan jasa sewa iPhone dan penyedia jasa sewa; serta data sekunder berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), yang memberikan landasan normatif bagi analisis hukum. Sumber tersier penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

Untuk pengolahan data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi akan diproses untuk menyaring informasi yang relevan dan signifikan. Selanjutnya, data yang telah dipilih akan disajikan secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan implementasi hukum sewa-menyewa iPhone dalam konteks objek gadai. Tahap akhir adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kebenaran dan konsistensi informasi yang diperoleh untuk memastikan validitas temuan penelitian.

Praktik Sewa Menyewa Iphone di Kota Langsa

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tanpa harus membeli barang secara langsung. Praktik ini memberikan kemudahan dalam perekonomian, terutama bagi mereka yang membutuhkan barang atau jasa tertentu dalam waktu singkat.⁹ Di tengah berkembangnya ekonomi berbasis layanan, sewa-menyewa menjadi salah satu cara yang populer, baik dalam sektor barang atau jasa. Salah satu bentuk sewa-menyewa yang cukup menarik di Kota Langsa adalah sewa-menyewa iPhone.

Layanan sewa iPhone di Kota Langsa berawal dari tingginya permintaan, terutama dari kalangan mahasiswa dan remaja, yang membutuhkan perangkat tersebut untuk keperluan fotografi atau lainnya. iPhone dikenal memiliki kualitas kamera yang sangat baik, sehingga menjadi pilihan bagi banyak orang yang ingin memiliki perangkat dengan kualitas foto terbaik tanpa harus membeli perangkat yang mahal. Harga jual iPhone yang cukup tinggi menjadi penghalang bagi sebagian orang untuk memiliki perangkat tersebut, sehingga layanan sewa iPhone menawarkan solusi bagi mereka yang ingin menikmati keunggulan perangkat tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Keberadaan bisnis penyewaan iPhone di Kota Langsa juga dapat dikatakan sebagai peluang pasar yang besar dengan persaingan yang relatif minim. Hal ini

⁹ Mohammad Sahrir Syarif, Yusuf M. Said, and Gunawan Nachrawi, "Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Bangunan," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (September 24, 2023): 4934–50, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13548>.

menunjukkan adanya ruang bagi para pelaku usaha untuk meraup keuntungan dari permintaan pasar yang belum banyak dipenuhi. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan bisnis ini adalah pengalaman pemilik jasa sewa yang sebelumnya telah menjalankan usaha penyewaan motor, sehingga ia memahami bagaimana mengelola bisnis penyewaan dengan baik, mulai dari memahami kebutuhan pelanggan hingga mengelola risiko yang mungkin timbul.

Proses pemasaran layanan sewa iPhone dilakukan melalui sosial media dan promosi dari mulut ke mulut. Awalnya, pemilik jasa sewa hanya menerima permintaan dari seorang mahasiswa yang ingin menyewa iPhone. Dari situ, ia mulai mempromosikan layanan ini di media sosial, terutama Instagram. Respons yang positif dari masyarakat menunjukkan adanya potensi pasar yang cukup besar, dan semakin banyak permintaan yang datang. Hal ini membuktikan bahwa media sosial menjadi alat pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan layanan kepada khalayak yang lebih luas.¹⁰

Namun, tingginya permintaan juga membawa tantangan, yaitu keterbatasan jumlah unit iPhone yang tersedia. Pada awalnya, pemilik usaha memanfaatkan iPhone pribadinya untuk disewakan. Ini adalah keputusan yang cukup bijaksana karena memungkinkan pemilik usaha memulai bisnis tanpa memerlukan modal awal yang besar. Seiring dengan meningkatnya permintaan, ia pun mulai mengalihkan penggunaan iPhone pribadinya menjadi unit sewa yang didapatkan dari iPhone yang digadai. Hal ini terjadi karena pemilik jasa sewa juga mengelola usaha gadai iPhone, sehingga barang-barang gadai yang masuk menjadi objek yang kemudian disewakan.

Proses penggadaian iPhone dilakukan oleh pemilik iPhone yang membutuhkan dana mendesak. Menggadaikan iPhone dianggap lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan menjual barang lain yang lebih besar. Selain itu, iPhone memiliki nilai jual yang cukup tinggi, namun mudah untuk digadaikan. Proses penggadaian ini memberikan pemilik iPhone sejumlah dana yang mereka butuhkan, sementara iPhone tetap dapat digunakan sebagai jaminan. Dalam beberapa kasus, meskipun iPhone digadaikan, pemilik tetap memiliki cadangan ponsel lain, meski hanya ponsel biasa, untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mereka sementara waktu.

Selanjutnya, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan kedua belah pihak, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyewa iPhone. Persyaratan ini mencakup verifikasi identitas dengan menunjukkan KTP serta KTP orang tua bagi penyewa yang masih remaja. Jika penyewa masih di bawah umur, pemilik jasa sewa akan memastikan bahwa orang tua mereka mengetahui dan menyetujui penyewaan tersebut. Pemilik jasa sewa bahkan melakukan kunjungan ke rumah penyewa dan mengonfirmasi dengan orang tua mereka untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar dan penyewa dapat dipercaya. Selain itu, penyewa juga diminta untuk berfoto dengan iPhone yang akan disewa di depan rumah mereka sebagai bukti tambahan.

Langkah-langkah tersebut diterapkan untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam proses penyewaan. Penyewaan barang elektronik berharga

¹⁰ Saddam Nasir Chowdhury et al., "The Impact of Social Media Marketing on Consumer Behavior: A Study of the Fashion Retail Industry," *Open Journal of Business and Management* 12, no. 3 (April 16, 2024): 1666–99, <https://doi.org/10.4236/ojbm.2024.123090>.

seperti iPhone tentu memiliki risiko tinggi, mulai dari kerusakan, kehilangan, hingga penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemilik jasa sewa menerapkan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa penyewa bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bagi penyewa yang sudah dewasa dan memiliki pekerjaan tetap, konfirmasi dari orang tua tidak diperlukan, karena mereka dianggap sudah mandiri dan dapat dipercaya. Sementara itu, penyewa yang bekerja di institusi formal seperti rumah sakit atau pegawai negeri sipil (PNS) juga dianggap memiliki reputasi yang baik, sehingga kepercayaan pemilik jasa sewa cukup tinggi.

Dalam hal biaya penyewaan, pemilik jasa sewa menetapkan harga sewa harian untuk semua unit iPhone sebesar Rp 80.000. Untuk penyewaan jangka panjang, seperti sewa mingguan, pemilik jasa sewa memberikan diskon dengan harga sewa Rp 320.000 per minggu. Dengan sistem harga seperti ini, pelanggan yang membutuhkan iPhone lebih lama dapat menghemat biaya, sementara mereka yang hanya membutuhkan dalam jangka pendek dapat memilih harga harian. Selain itu, pemilik jasa sewa memberlakukan biaya tambahan jika penyewa terlambat mengembalikan iPhone. Biaya keterlambatan ini adalah Rp 80.000 per hari dan bertujuan untuk mengatur persediaan iPhone dan memastikan bahwa perangkat tersedia untuk pelanggan berikutnya.

Keberlanjutan usaha penyewaan iPhone ini merupakan lanjutan dari usaha gadai iPhone yang digabungkan dengan layanan penyewaan. Namun, peralihan objek gadai menjadi objek sewa tidak diketahui secara pasti oleh pemilik asli iPhone. Mereka hanya menyadari bahwa iPhone mereka dijadikan barang gadai, tetapi tidak sepenuhnya paham bahwa barang tersebut juga bisa disewakan kepada orang lain. Meskipun demikian, pemilik iPhone merasa terpaksa menggadaikan perangkat mereka karena kebutuhan mendesak akan uang. Mereka berharap bahwa penggadaian ini hanya bersifat sementara, dengan harapan iPhone akan kembali dalam kondisi baik.

Maka, untuk menjaga data pribadi dalam iPhone yang disewakan, pemilik jasa sewa melakukan langkah-langkah preventif, seperti memindahkan data penting dari iPhone yang akan disewakan ke perangkat lain milik mereka. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa iPhone yang disewakan tidak mengandung data pribadi milik pemilik asli. Proses ini juga mengurangi risiko penyalahgunaan data oleh penyewa. Pada sisi lain, pemilik jasa sewa juga tidak sembarangan dalam memilih penyewa. Mereka melakukan observasi terhadap gestur dan riwayat media sosial calon penyewa sebagai bagian dari proses verifikasi. Calon penyewa diwajibkan untuk memberikan informasi akun media sosial mereka, dan pemilik jasa sewa akan mengevaluasi apakah calon penyewa dapat dipercaya berdasarkan informasi yang tersedia di akun-akun tersebut. Ini adalah bagian dari upaya untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa penyewa yang diberikan iPhone adalah orang yang bertanggung jawab.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Iphone Sebagai Gadai

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *ijarah* (sewa-menyewa), yang merujuk pada akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam hukum Islam, *ijarah* adalah bentuk kepemilikan manfaat

terhadap barang yang dibolehkan untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan berupa upah atau biaya. Akad ini merupakan akad yang lazim, artinya tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh salah satu pihak setelah terjalin.¹¹ Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa jika objek *ijarah* mengalami kerusakan namun masih dapat diganti dengan barang lain yang serupa, maka akad *ijarah* tersebut tidak batal. Sebaliknya, akad *ijarah* dapat batal jika objek dari *ijarah* telah habis, hilang, atau tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh penyewa. Hal ini menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan yang terjalin dalam akad *ijarah* sangat bergantung pada keberadaan dan kondisi objek yang disewakan.

Adapun akad *rahn* bertujuan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan pendanaan dalam kehidupan dunia. Akad *rahn*, yang termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (tolong-menolong), memiliki esensi saling membantu antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam meringankan beban hidup. Akad ini pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang terdesak tanpa melibatkan unsur keuntungan pribadi.¹² Namun, dalam praktiknya, akad *rahn* sering kali bergeser menjadi transaksi yang bersifat komersial, di mana salah satu pihak, yaitu pihak yang menerima gadai (*murtahin*), memperoleh keuntungan. Ketika akad *rahn* yang semula dimaksudkan untuk tolong-menolong berubah menjadi transaksi yang menguntungkan pihak tertentu, maka hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam penerapan hukum Islam yang seharusnya melindungi keadilan dalam setiap transaksi.

Menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, meskipun pemilik barang memberikan izin kepada pemegang agunan untuk memanfaatkan barang tersebut, tetap saja *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut. Alasan utama di balik pendapat ini adalah karena jika barang agunan dimanfaatkan, hasil dari pemanfaatan tersebut dianggap sebagai riba, yang secara tegas dilarang oleh syariat Islam.¹³ Bahkan, meskipun pemilik barang memberikan izin atau kerelaan, beberapa ulama berpendapat bahwa kerelaan tersebut lebih bersifat terpaksai. Pemilik barang mungkin merasa khawatir tidak akan mendapatkan kembali uang yang dipinjamnya. Dalam konteks ini, izin dan kerelaan tidak mengubah prinsip dasar larangan riba dalam hukum Islam. Kerelaan yang didorong oleh rasa takut akan kerugian ekonomi tidak memenuhi syarat sukarela yang seharusnya ada dalam transaksi yang sah menurut hukum Islam.

Praktik sewa-menyewa terhadap iPhone, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah bentuk transaksi yang melibatkan pemanfaatan barang tertentu dengan pembayaran *fee* atau upah sebagai imbalan atas pemanfaatan tersebut. Dalam hukum Islam, sewa-menyewa adalah transaksi yang melibatkan objek tertentu yang disewakan untuk jangka waktu tertentu, dengan pembatasan waktu dan pemberian imbalan berupa *fee*

¹¹ Eka Darwanti et al., "The Principles and Practices of Akad Ijarah: A Research Application in Islamic Banking," *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 3 (June 14, 2024): 196–208, <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.667>.

¹² Ian Rakhamwan Suherli, "Transformation of Rahn's Thought Development as Sharia Capital Business," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (March 1, 2024): 1–11, <https://doi.org/10.35897/iqtishodiah.v9i1.1155>.

¹³ Husnul Khotimah, "Pemanfaatan Barang Dalam Perjanjian Gadai Studi Komparatif Antara Syafi'iyyah Dan Malikiyah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (December 31, 2022): 115–30, <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5803>.

atau upah. Dalam hal ini, objek yang disewakan adalah perangkat telekomunikasi, sementara *fee* yang dibayarkan oleh penyewa merupakan biaya sewa untuk penggunaan iPhone tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa objek sewa dalam praktik penyewaan iPhone ini adalah barang yang termasuk dalam kategori benda yang dapat disewakan. Jenis *ijarah* yang berlaku dalam praktik ini adalah *ijarah 'ala al-a'yan (muthlaqah)*, yaitu jasa atas pemanfaatan barang tertentu di mana barang tersebut tidak diperbolehkan untuk berpindah kepemilikan dari pemilik kepada penyewa.¹⁴ Dalam praktik sewa-menyewa iPhone, penyewa hanya diperbolehkan menggunakan iPhone selama jangka waktu yang disepakati tanpa ada perpindahan kepemilikan. Transaksi ini sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam hukum Islam, yang memastikan bahwa objek tetap menjadi milik pemilik, sementara penyewa hanya memperoleh hak untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, transaksi ini tidak mengandung unsur riba atau pemindahan kepemilikan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Tinjauan hukum Islam berdasarkan rukun *ijarah* terhadap praktik sewa-menyewa iPhone dapat dijabarkan dalam beberapa rukun sebagai berikut:

1. Pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*)

Rukun pertama dalam akad *ijarah* adalah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan (*mu'jir*).¹⁵ Dalam praktik sewa-menyewa iPhone di Kota Langsa, pihak yang menyewa adalah individu yang ingin menggunakan iPhone, sementara pihak yang menyewakan adalah penyedia jasa sewa iPhone. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi menurut jumhur ulama, di antaranya:

- a. Kekuasaan untuk melaksanakan akad. Pihak yang berakad harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad, di mana penyewa memiliki kemampuan untuk membayar sewa dan pihak penyewakan berhak untuk menyewakan objek tersebut. Dalam praktik sewa-menyewa iPhone di Kota Langsa, praktik ini belum memenuhi persyaratan tersebut karena objek yang disewakan adalah barang gadai, bukan milik pribadi, dan tidak ada izin langsung dari pemilik asli barang yang digadai untuk disewakan.
- b. Adanya saling rela. Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa-menyewa iPhone telah memenuhi unsur saling rela di antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Hal ini terbukti dari kejelasan akad yang dilakukan terkait biaya sewa, durasi masa sewa, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penyewa selama masa sewa. Kejelasan ini membuat praktik sewa-menyewa berjalan lancar tanpa adanya kendala yang mengganggu.
- c. Pengetahuan kedua pihak mengenai manfaat barang yang disewa. Kedua belah pihak telah mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai manfaat dari

¹⁴ Suhaimi Suhaimi et al., "Islamic Law Analysis of Guidelines for Implementing Contracts in Nuri Savings and Loans and Sharia Financing Cooperatives (KSPPS) East Java," *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 1, no. 2 (December 24, 2022): 295–309, <https://doi.org/10.58223/icie.v1i2.182>.

¹⁵ Meri et al., "Praktik Ijarah Pada Industri Kecil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kain Tenun Songket Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas)," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 8, no. 1 (June 6, 2024): 11–20.

objek sewa, yaitu iPhone yang digunakan, antara lain, untuk keperluan fotografi. Pemahaman ini membuat transaksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah.

2. Objek Sewa

Rukun kedua dalam akad *ijarah* adalah objek sewa. Objek sewa haruslah benda yang halal dan dapat digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.¹⁶ Dalam hal ini, iPhone adalah sebuah alat telekomunikasi yang tergolong dalam benda yang halal, dan penggunaannya sebagai media fotografi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, objek sewa dalam praktik ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

3. *Shighat* (ijab dan kabul)

Rukun ketiga dalam akad *ijarah* adalah ijab dan kabul, yang mengharuskan adanya kejelasan dalam transaksi.¹⁷ Praktik sewa-menyewa iPhone telah memenuhi persyaratan ini dengan baik. Penyedia jasa sewa dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai mekanisme sewa, biaya yang harus dibayar, kondisi iPhone, serta risiko yang mungkin timbul selama masa sewa. Hal ini membuat pihak penyewa dapat memahami dan menerima transaksi dengan baik.

Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut pandang akad *gadai* (*rahn*), penyewaan barang gadai tanpa izin dari pemilik asli (*rahin*) bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Pasal 396, disebutkan bahwa “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* (barang gadai) tanpa izin *rahin*.¹⁸ Barang yang digadaikan tetap menjadi milik *rahin* meskipun berada di bawah penguasaan *murtahin*. Oleh karena itu, penyewaan barang gadai tanpa izin dari pemilik sah barang tersebut (*rahin*) dianggap melanggar prinsip hukum Islam yang menuntut kejelasan akad dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat.

Praktik penyewaan barang yang merupakan objek gadai dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *rahin* dan *murtahin*, terutama jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang tersebut selama masa sewa. Penyewaan barang gadai tanpa izin dapat merusak integritas perjanjian *rahn* dan menimbulkan risiko hukum yang tidak diinginkan. Dalam transaksi muamalah, kejelasan akad, saling rela, dan kepastian hukum sangat penting agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, penyewaan barang gadai dalam praktik *ijarah* ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akad *rahn* dan *ijarah*, yang menekankan pada kejelasan barang yang dijaminkan, keadilan bagi semua pihak, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Mengizinkan barang jaminan untuk disewakan tanpa izin dari pemiliknya akan merusak prinsip-prinsip ini dan dapat menimbulkan risiko yang tidak diinginkan, baik bagi pihak yang menyewakan, pihak yang menyewa, maupun pihak yang menerima gadai.

¹⁶ Meri et al.

¹⁷ Meri et al.

¹⁸ Mohammad Atiqurrahman, “Tinjauan Khes Terhadap Pemanfaatan Tanah Gadai Di Desa Kadur Kabupaten Pamekasan,” *IDEALITA: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2021): 51-69.

Perspektif KUHPerdata Terhadap Sewa Menyewa iPhone Sebagai Gadai

Dalam hukum Indonesia, sewa-menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Bab VII tentang sewa-menyewa mulai pasal 1547-1600. Di sisi lain, gadai sebagai bentuk jaminan utang juga diatur dalam Pasal 1150-1161 KUHPerdata. Praktik sewa-menyewa barang, termasuk iPhone, sering kali melibatkan objek yang juga berfungsi sebagai jaminan gadai. Fenomena ini memperkenalkan dua jenis perikatan dalam satu transaksi, yaitu perikatan sewa-menyewa dan perikatan gadai. Perpaduan antara kedua perikatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan implikasi hukumnya, terutama terkait dengan bagaimana KUHPerdata mengatur sewa-menyewa barang yang juga berfungsi sebagai jaminan gadai.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam agar dapat memahami aturan dan peran hukum yang mengatur hubungan antara pemilik barang, penyewa, dan kreditur yang memegang objek gadai. Pasal 1548 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa, yang didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak penyewa. Unsur-unsur yang membentuk perjanjian sewa-menyewa adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai pokok-pokok perjanjian, objek yang disewa, jangka waktu sewa, dan harga sewa.¹⁹

Dalam konteks sewa-menyewa iPhone di Kota Langsa, praktik ini memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam Pasal 1548. Pertama, para pihak yang terlibat (penyewa dan yang menyewakan) telah sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian, yaitu objek sewa yang berupa iPhone, jangka waktu penyewaan, dan harga sewa yang disepakati. Misalnya, harga sewa harian adalah Rp80.000 dan harga sewa mingguan adalah Rp320.000. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai jangka waktu tertentu, di mana periode penyewaan iPhone bisa berbeda-beda, namun umumnya tidak melebihi satu bulan. Penting untuk dicatat bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa ini, objek sewa berupa iPhone adalah barang yang digunakan oleh penyewa untuk mendapatkan kenikmatan atau manfaat tertentu, seperti untuk kebutuhan komunikasi atau keperluan lainnya.

Namun, iPhone tersebut tetap berada di tangan penyewa selama jangka waktu tertentu dan tidak berpindah kepemilikan, yang berarti pemiliknya tetap memegang hak kepemilikan atas barang tersebut. Pada sisi lain, gadai adalah hak yang diberikan kepada kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas nama debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Pasal 1150 KUHPerdata menyatakan bahwa barang yang digadaikan tetap berada dalam penguasaan kreditur sampai utang dilunasi, dengan tujuan memastikan debitur memenuhi kewajiban pembayaran. Pasal 1159 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur tidak dapat meminta kembali barang yang digadaikan sebelum utangnya

¹⁹ Rasheesa Ryash Raynee et al., "Analisis Terhadap Konsep Perjanjian Dan Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Hukum Perikatan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (November 21, 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14194221>.

dibayar. Dalam hal ini, barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan untuk melindungi hak kreditur.²⁰

Namun, dalam praktik sewa-menyewa barang yang juga dijadikan jaminan gadai, muncul potensi konflik antara prinsip gadai dan ketentuan sewa-menyewa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun barang tersebut disewakan, pada saat yang sama, barang itu juga berfungsi sebagai jaminan utang debitur kepada kreditur. Konflik ini berpotensi mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Adanya dua perikatan sekaligus dalam satu objek barang, yakni sewa-menyewa dan gadai, dapat menimbulkan beberapa masalah hukum yang harus dianalisis lebih lanjut. Terdapat tiga isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam perspektif KUHPerdata terkait sewa-menyewa iPhone dengan status sebagai objek gadai:

1. Hak Penguasaan dan Penggunaan

Dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan barang selama periode yang disepakati. Namun, dalam gadai, kreditur memegang hak penguasaan atas barang gadai sampai utang dilunasi, dan debitur tidak berhak menggunakan barang tersebut selama proses tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1159 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa debitur tidak dapat menuntut kembali barang yang digadaikan sebelum utangnya dibayar.²¹ Jika barang gadai seperti iPhone disewakan, maka terjadi tumpang tindih antara hak penguasaan yang diberikan kepada penyewa dan hak penguasaan yang dipegang oleh kreditur dalam konteks gadai.

Praktik ini menimbulkan masalah karena pihak yang memiliki hak untuk menggunakan barang (penyewa) tidak memiliki hak kepemilikan, sementara kreditur (pemberi gadai) masih berhak atas barang tersebut. Penggunaan barang gadai oleh penyewa tanpa izin dari kreditur dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip gadai yang mengatur bahwa barang yang digadaikan harus tetap dalam penguasaan kreditur.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam perjanjian gadai sangat bergantung pada adanya penguasaan fisik atas barang yang dijadikan jaminan. Pasal 1155 KUHPerdata menegaskan bahwa barang gadai harus berada dalam penguasaan fisik kreditur untuk menjamin hak-haknya. Jika barang gadai seperti iPhone disewakan, penguasaan fisik kreditur terganggu, sehingga kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada kreditur menjadi hilang. Sebab, kreditur tidak lagi memiliki kontrol penuh atas barang gadai yang seharusnya berada dalam penguasaan fisiknya.²²

²⁰ Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, and Grace Sharon, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (February 16, 2023): 1–15, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.195>.

²¹ Agus Suwandono, "Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Gadai Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen," *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 1, no. 2 (June 30, 2023): 220–27, <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.1032>.

²² Muammar Zein and Nurhilmiyah Nurhilmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak," *EduYustisia* 2, no. 1 (June 27, 2023): 31–39.

Dalam hal ini, penyewaan barang gadai kepada pihak ketiga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika debitur gagal melunasi utangnya, kreditur akan kesulitan untuk menuntut haknya atas barang yang telah disewakan dan berada di tangan penyewa. Hal ini juga dapat menyebabkan komplikasi dalam proses pelaksanaan hak gadai oleh kreditur, yang berpotensi merugikan pihak kreditur.

3. Potensi Kerusakan atau Kehilangan

Barang yang disewakan, termasuk iPhone, selalu memiliki risiko kerusakan atau kehilangan. Dalam perjanjian gadai, kreditur harus memastikan bahwa barang yang digadaikan tetap dalam kondisi baik untuk menjamin pelunasan utang. Pasal 1157 KUHPerdata mengatur bahwa kreditur bertanggung jawab untuk menjaga barang yang digadaikan agar tetap dalam kondisi baik. Jika barang tersebut disewakan, maka risiko kerusakan atau kehilangan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh kreditur, yang dapat berisiko merugikan kreditur jika barang tersebut rusak atau hilang selama masa sewa.²³ Penyewaan barang gadai dapat mempercepat penurunan nilai barang, yang mengurangi nilai jaminan bagi kreditur. Selama masa sewa, barang berisiko mengalami kerusakan atau penurunan kualitas, yang mengurangi kemampuannya sebagai jaminan utang. Jika debitur gagal melunasi utangnya, kreditur berisiko menanggung kerugian lebih besar akibat kondisi barang yang sudah menurun nilainya, menambah ketidakpastian terkait keamanan jaminan.

Praktik sewa-menyewa dengan objek barang gadai seperti iPhone, bila dipandang dari perspektif KUHPerdata, jelas bertentangan dengan prinsip dasar gadai. Barang yang dijadikan jaminan gadai harus tetap berada dalam penguasaan kreditur untuk menjaga integritas perjanjian gadai dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Penyewaan barang gadai oleh debitur kepada pihak ketiga berpotensi merusak fungsi dan nilai jaminan yang seharusnya dijaga dengan baik oleh kreditur. Tumpang tindihnya hak penguasaan dan risiko kerusakan serta kehilangan barang lebih lanjut memperburuk posisi kreditur dan mengancam kepastian pelaksanaan perjanjian gadai.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum Indonesia yang diatur oleh KUHPerdata, praktik sewa-menyewa barang yang juga berfungsi sebagai objek gadai tidak dibenarkan. Pengizinkan barang gadai untuk disewakan tidak hanya merusak integritas perjanjian gadai itu sendiri, tetapi juga mengancam hak preferen kreditur dan debitur, serta menimbulkan risiko hukum yang besar. Mengingat berbagai potensi masalah hukum yang dapat muncul, sewa-menyewa dengan objek barang jaminan gadai tidak dapat diterima dalam kerangka hukum yang diatur oleh KUHPerdata.

Kesimpulan

Praktik sewa-menyewa barang yang juga dijadikan objek gadai, seperti kasus iPhone di Kota Langsa, dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Perbedaan mendasar antara kedua perjanjian ini terletak pada penguasaan dan

²³ Renwarin, Asmaniar, and Sharon, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai."

penggunaan barang. Dalam sewa-menyewa, penyewa diberikan hak untuk menggunakan barang, sedangkan dalam gadai, barang harus tetap dikuasai oleh kreditur untuk menjamin pelunasan utang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sewa-menyewa atas objek gadai dapat mengganggu kepastian hukum karena pengalihan penguasaan barang, mengurangi jaminan bagi kreditur, dan meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan barang. Hal ini berpotensi merugikan pihak yang menggadaikan, terutama jika nilai barang menurun atau jika debitur gagal melunasi utangnya.

Dengan demikian, praktik ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan KUHPerdata. Penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih tegas mengenai penyewaan objek gadai, guna melindungi hak-hak kreditur dan debitur. Praktisi hukum dan masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menyusun perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan barang gadai. Peneliti lanjut diharapkan untuk memperluas kajian terkait regulasi dan praktik sewa-menyewa di daerah lain, serta mempertimbangkan perkembangan hukum yang mungkin relevan di masa depan.

Referensi

Atiqurrahman, Mohammad. "Tinjauan KHAS Terhadap Pemanfaatan Tanah Gadai di Desa Kadur Kabupaten Pamekasan." *IDEALITA: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2021): 51–69.

Chowdhury, Saddam Nasir, Md Omar Faruque, Sadia Sharmin, Tughlok Talukder, Md Abdullah Al Mahmud, Golam Dastagir, and Surove Akter. "The Impact of Social Media Marketing on Consumer Behavior: A Study of the Fashion Retail Industry." *Open Journal of Business and Management* 12, no. 3 (April 16, 2024): 1666–99. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2024.123090>.

Dalimunthe, Dermina. "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 50–66. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v4i1.1497>.

Darwanti, Eka, Suci Diah Sririzki, Rahmandani nor Ramadhan, and Zaitun Qamariah. "The Principles and Practices of Akad Ijarah: A Research Application in Islamic Banking." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 3 (June 14, 2024): 196–208. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.667>.

Haerullah, Haerullah, Muhyidin Muhyidin, and Jupriyanto Jupriyanto. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 2. Accessed December 17, 2024. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.21>.

Khotimah, Husnul. "Pemanfaatan Barang Dalam Perjanjian Gadai Studi Komparatif Antara Syafi'iyah Dan Malikiyah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (December 31, 2022): 115–30. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5803>.

Meri, Desi Yuniarti, Mayang Rosana, and Yuman Firmansyah. "Praktik Ijarah Pada Industri Kecil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kain Tenun Songket Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas)."

Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies) 8, no. 1 (June 6, 2024): 11–20.

Natasha, Safira, and Darmawan Darmawan. "Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Digadaikan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 3 (August 22, 2019): 551–63.

Nurfahana, Anissa, and Eficandra Eficandra. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Di Atas Tanah Gadai." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 3 (December 31, 2023): 339–49. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11739>.

Nurfransiska, Ferika, and Auliya Gaffar Rahman. "Konsekuensi Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa." *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 1, no. 1 (June 30, 2022): 25–28.

Pesik, Shannon Gabriella, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Rumah Yang Objek Sewanya Dijaminkan Kepada Bank." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (October 20, 2022): 17207–14. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13038>.

Raynee, Rasheesa Ryash, Zulfa Layla Ni'matussa'idah, Firyal Nur Salsabilasyah, Karren K, and Surahmad S. "Analisis Terhadap Konsep Perjanjian Dan Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Hukum Perikatan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (November 21, 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14194221>.

Renwarin, Merlin Kristin, Asmaniar, and Grace Sharon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (February 16, 2023): 1–15. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.195>.

Saputra, Rasman, and Abd Rahman Harahap. "Pertanggung Jawaban Pegadaian Terhadap Transaksi Tanpa Izin Pemilik Objek Jaminan Perspektif Maslahah Mursalah (Study Kasus Pegadaian Dotri Gadai Medan Denai)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (August 13, 2024). <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5>.

Suhaimi, Suhaimi, Abdul Mukit, Naufal El Fany, and Moh. Kamil. "Islamic Law Analysis of Guidelines for Implementing Contracts in Nuri Savings and Loans and Sharia Financing Cooperatives (KSPPS) East Java." *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 1, no. 2 (December 24, 2022): 295–309. <https://doi.org/10.58223/icie.v1i2.182>.

Suherli, Ian Rakhmawan. "Transformation of Rahn's Thought Development as Sharia Capital Business." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (March 1, 2024): 1–11. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v9i1.1155>.

Suwandono, Agus. "Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Gadai Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen." *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 1, no. 2 (June 30, 2023): 220–27. <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.1032>.

Syarif, Mohammad Sahrir, Yusuf M. Said, and Gunawan Nachrawi. "Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Lahan Bangunan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (September 24, 2023): 4934–50. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13548>.

Zein, Muammar, and Nurhilmiyah Nurhilmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak." *EduYustisia* 2, no. 1 (June 27, 2023): 31–39.